



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:

Selvi Kristiani

tempat lahir Tumbang Mahop, tanggal lahir 05 April 1993, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jalan Piranha VIII No.9, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 15 Nopember 2022, dengan Register Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Plk, telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tumbang Mahop, pada tanggal 5 April 1993, anak Perempuan dari HENDRI dan ERNI, sebagaimana bukti dari Akta lahir No. 6271-LT11052016-0025 tertanggal 26 Mei 2022 dari kantor Catatan Sipil Palangka Raya (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama Pemohon dikehendaki dari nama asal SELVI KRISTIANI diganti menjadi SELVI KRISTIANINGSIH;
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama SELVI KRISTIANI diganti menjadi SELVI KRISTIANINGSIH menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Plk



Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal SELVI KRISTIANI diganti menjadi SELVI KRISTIANINGSIH;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Palangka Raya untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte No. 6271-LT11052016-0025, tanggal 26 Mei 2022 dari semula tercatat atas nama SELVI KRISTIANI diganti menjadi SELVI KRISTIANINGSIH;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6271034504930006 atas nama SELVI KRISTIANI dikeluarkan tanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-11052016-0025 atas nama SELVI KRISTIANI dikeluarkan tanggal 26 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6271033001180014 atas nama Kepala Keluarga SELVI KRISTIANI, dikeluarkan tanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Masuk Islam tertanggal 5 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya sehingga memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor : 13 tahun 1985 tentang Meterai maka dapat di terima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I. KARLINA,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Selvi Kristiani lahir di Tumbang Mahop, pada tanggal 5 April 1993;
- Bahwa Nama Bapak Pemohon adalah Hendri Mayun dan nama Ibu Pemohon adalah Emi Uduh;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengganti nama asal Pemohon dari Selvi Kristiani menjadi Selvi Kristianingsih;
- Bahwa Alasan Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi Selvi Kristianingsih karena Pemohon sudah menikah dengan Saudara Yopi Avianto secara agama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. YOPI AVIANTO,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Selvi Kristiani lahir di Tumbang Mahop, pada tanggal 5 April 1993;
- Bahwa Nama Bapak Pemohon adalah Hendri Mayun dan nama Ibu Pemohon adalah Emi Uduh;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengganti nama asal Pemohon dari Selvi Kristiani menjadi Selvi Kristianingsih;
- Bahwa Alasan Pemohon mengganti nama Pemohon menjadi Selvi Kristianingsih karena Pemohon sudah menikah dengan Saudara Yopi Avianto secara agama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Plk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari SELVI KRISTIANI menjadi SELVI KRISTIANINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya Kartu Tanda Penduduk Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Piranha VIII No.9, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, oleh karenanya Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama KARLINA dan YOPI AVIANTO;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut karena Pemohon sudah menikah dengan saksi Yopi Avianto secara agama Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum apakah cukup alasan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Ayat (2) menyebutkan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;*

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir ke dunia sebagai karunia Tuhan ;

Menimbang, bahwa menurut hukum jika terjadi perubahan nama yang semula tercatat dalam akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harus didasari adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat bahwa alasan penggantian nama

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon, dari yang semula bernama SELVI KRISTIANI menjadi SELVI KRISTIANINGSIH karena Pemohon sudah menikah dengan saksi Yopi Avianto secara agama Islam, dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan dari Pemohon tersebut adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama pemohon tersebut telah tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-11052016-0025 atas nama SELVI KRISTIANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 26 Mei 2022, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dilakukan perubahan dan pembetulan dari penggantian nama tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besamya akan ditentukan dalam amar Penetapan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari SELVI KRISTIANI menjadi SELVI KRISTIANINGSIH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya agar penggantian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6271-LT-11052016-0025 atas nama SELVI KRISTIANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 26 Mei 2022, dari SELVI KRISTIANI menjadi SELVI KRISTIANINGSIH, untuk di catat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami Erhammudin, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Lianova, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Lianova, S.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materi	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses	: Rp50.000,00;
4. PNBP	: Rp50.000,00;
Jumlah	: Rp120.000,00;
	(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Plk